

## ABSTRAK

**Lina Budiarti**, *Implementasi Pemberian Batas Waktu Perizinan Berusaha Pemakaian Air Tanah melalui Online Single Submission oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap CV Alkea Naratas Farm di Kabupaten Ciamis.*

Dalam menempuh perizinan berusaha pemakaian air tanah melalui *Online Single Submission* (OSS), CV Alkea Naratas Farm belum mendapatkan fasilitasi perizinan berusaha pemakaian air tanah yang optimal dari pelayanan terpadu satu pintu sebagai lembaga yang dikoordinasikan BKPM kepada pemerintah daerah semestinya didapatkan sebagaimana Pasal 78 PP Nomor 24 Tahun 2018 berakibat pada melaksanakan perizinan berusaha bukan pada lembaga yang dikoordinasikan oleh BKPM sehingga pemberian batas waktu perizinan berusaha pemakaian air tanah yang semestinya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana Lampiran I Pergub Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 menjadi satu tahun sejak dimohonkan pelaku usaha tahun 2019 dan baru terbit pada 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fasilitasi layanan informasi dan bantuan untuk mengakses laman OSS mengenai perizinan berusaha pemakaian air tanah sesuai ketentuan, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberian perizinan berusaha pemakaian air tanah melalui sistem OSS, dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan pemberian perizinan berusaha pengusahaan air tanah melalui sistem OSS.

Kerangka pemikiran yang digunakan penelitian ini yaitu, teori kepastian hukum, teori demokrasi ekonomi, dan teori hukum penanaman modal, peraturan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pasal 1633 KUHPdata, Pasal 19 KUHDagang, Pasal 25 UU Penanaman Modal, Pasal 78 PP Nomor 24 Tahun 2018, dan Lampiran I Pergub Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari penelitian studi lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris dilakukan dengan mengkonsepkan keadaan masyarakat dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pelaksanaan fasilitasi perizinan berusaha mengenai sistem OSS belum optimal pada pelaku usaha sehingga pemberian perizinan berusaha semula 2019 baru terbit 2020 karena penerapan OSS baru efektif tahun 2020. Kendala pelaku usaha yaitu lonjakan volume pekerjaan, belum adanya bidang hukum, kendala pemerintah daerah yaitu kemampuan SDM termasuk sarana prasarana belum memadai dan upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu perbaikan manajemen, rekrutmen pada bidang hukum, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu meningkatkan kemampuan SDM dan sarana prasarana.

Kata kunci: izin usaha, izin pemakaian air tanah, *online single submission*.